



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, Lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2027;
 - b. Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2027;
 - c. Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2027;
 - d. Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2027;
 - e. Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2027;
 - f. Renja Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Tahun 2027;
 - g. Renja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Tahun 2027;
 - h. Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2027;
 - i. Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2027;

- j. Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2027;
- k. Renja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2027;
- l. Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
- m. Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tahun 2027;
- n. Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun 2027;
- o. Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027;
- p. Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2027;
- q. Renja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2027;
- r. Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2027;
- s. Renja Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2027;
- t. Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2027;
- u. Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2027;
- v. Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2027;
- w. Renja Perangkat Daerah Inspektorat Tahun 2027;
- x. Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2027;
- y. Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2027;
- z. Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2027;
- aa. Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2027;
- bb. Renja Perangkat Daerah badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2027;
- cc. Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027;
- dd. Renja Perangkat Daerah RSUD I La Galigo Tahun 2027;
- ee. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Burau Tahun 2027;
- ff. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Wotu Tahun 2027;
- gg. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mangkutana Tahun 2027;
- hh. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tomoni Tahun 2027;
- ii. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2027;
- jj. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kalaena Tahun 2027;
- kk. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Angkona Tahun 2027;
- ll. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Malili Tahun 2027;
- mm. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Wasuponda Tahun 2027;
- nn. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Towuti Tahun 2027; dan
- oo. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Nuha Tahun 2027.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Agustus 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009